



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 900/Kep.740-BPKAD/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 900/KEP.63-BPKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.63-BPKAD/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.478-BPKAD/2019;
- b. bahwa dalam kondisi terjadi pengangkatan pelaksana harian dan pelaksana tugas pejabat struktural yang berimplikasi pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan sinergitas pejabat pelaksana tugas dan fungsi Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.63-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung-jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung-jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penyediaan Dana Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Kebutuhan Dasar (*Fixed Cost*) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk bulan Januari 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 94);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.63-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.478-BPKAD/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.63-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Di antara Diktum KEDUABELAS dan Diktum KETIGABELAS dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.63-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.478-BPKAD/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.63-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, disisipkan 2 (dua) Diktum, yakni Diktum KEDUABELAS-A dan Diktum KEDUABELAS-B, yang berbunyi sebagai berikut:

KEDUABELAS-A : Pejabat pelaksana harian, pejabat pelaksana tugas, dan pejabat yang diangkat, langsung melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEDUABELAS-B : Dalam hal masa jabatan pejabat pelaksana harian, pejabat pelaksana tugas, dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUABELAS-A berakhir, masa jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah berakhir.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL